



CRIMINAL THINKING NARAPIDANA KASUS PENCURIAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B DEMAK

¹Agus Ariyanto

¹Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Corresponding Author: Name Agus Riyanto; Email: ariyanto@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Criminal Thinking, Prisoners, Theft.

Received: 21 July 2025

Revised: 5 August 2025

Accepted: 28 August 2025

ABSTRACT

Humans as social beings need interaction with other people in meeting their needs. The increasingly complex needs with the development of the times allow someone to do practical things in fulfilling their needs by committing the crime of theft. Based on criminal statistical data in 2020, theft crime became the most cases that occurred during 2019. Theft is one of the crimes against property or wealth regulated in Chapter XXII Articles 362-365 of the Criminal Code which consists of four types of theft crimes including ordinary theft, theft weighting, light theft, and violent theft. One of the factors in the study of criminology and legal psychology states that cognitive factors can make a person commit a crime. Criminal thinking can be used as one of the terms in understanding a criminal in legitimizing the crime committed. According to Knight (2006), criminal thinking includes six aspects consisting of demanding rights, justification, level of aggressiveness, cold-bloodedness, rationalization of crime, and feelings of irresponsibility. This research what aspects play a role in criminal thinking in convicts of theft cases. The purpose of this research is to identify and identify aspects that play a role in the criminal thinking of convicts in the theft case at the Class II B Demak State Detention Center so that it can be used as a guide in providing the right coaching program. The method used in this research is descriptive quantitative using the Criminal Thinking Scale (CTS) which was developed by Knight in 2006 as many as 36 items to 42 male inmates in the case of theft of articles 362-365 of the Criminal Code in the Class II B State Detention Center Demak. The results obtained in this study indicate that the highest aspect of criminal thinking in the theft case is found in the rationalization aspect of crime with a mean value of 15.50. The coaching program that can be given to inmates in cases of theft in every aspect of criminal thinking includes demanding rights with self-reliance development programs, justification with CBT therapy, aggressiveness level with religious coaching programs, cold-bloodedness with increased empathy, rationalization of crimes with legal counseling, and feelings of inadequacy. responsible for the attitude and mental development program.

INTRODUCTION

Fenomena kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial manusia. Dalam



realitas kehidupan masyarakat modern, kejahatan tidak hanya menjadi problem hukum, tetapi juga persoalan sosial, ekonomi, dan psikologis yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa setiap tindakan warga negara harus tunduk pada norma dan peraturan yang tertuang dalam konstitusi, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dinamika sosial yang semakin kompleks menunjukkan bahwa tidak semua perilaku masyarakat sejalan dengan aturan yang berlaku. Pelanggaran norma dan hukum menjadi fenomena yang terus muncul dan menimbulkan keresahan, terutama ketika tindakan tersebut mengarah pada bentuk-bentuk kriminalitas seperti pencurian, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, hingga kejahatan yang melibatkan kekerasan (Haryanti, 2014).

Kehidupan sosial masyarakat modern ditandai oleh meningkatnya kebutuhan, persaingan ekonomi, urbanisasi, dan perubahan nilai sosial yang berlangsung sangat cepat. Perubahan tersebut mendorong sebagian individu mengambil jalan pintas dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk melalui tindakan kriminal. Menurut Cicero, "Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime," yang berarti bahwa di mana ada masyarakat, di situ terdapat hukum dan kejahatan (Khairullah et al., 2017). Pandangan ini menegaskan bahwa keberadaan kejahatan merupakan sesuatu yang inheren dalam setiap kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks tersebut, pencurian menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi dan dianggap paling dekat dengan problem kebutuhan ekonomi serta pola pikir pelaku.

Pencurian diatur dalam Bab XXII Pasal 362–365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencakup pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian sebagai kejahatan terhadap harta benda menimbulkan dampak luas, baik materiil maupun psikologis bagi korban, serta menciptakan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Data Statistik Kriminal 2020 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019, tindak pidana pencurian menjadi kasus tertinggi di Indonesia dengan jumlah 87.771 kasus, jauh lebih besar dibandingkan tindak pidana narkotika yang sebanyak 36.478 kasus (Badan Pusat Statistik, 2020). Lonjakan angka tersebut memperlihatkan bahwa pencurian bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga permasalahan sosial yang membutuhkan kajian mendalam mengenai faktor penyebab dan karakteristik pelakunya.

Data serupa juga terlihat pada tingkat regional. Di Kabupaten Demak, pencurian merupakan kejahatan konvensional yang paling sering terjadi pada tahun 2019. Tercatat 47 kasus pencurian atau 32% dari keseluruhan

kejahatan yang dilaporkan (Badan Pusat Statistik, 2019). Dominasi kasus pencurian menggambarkan bahwa perilaku kriminal ini memiliki akar permasalahan yang kompleks, meliputi faktor ekonomi, lingkungan sosial, hingga aspek psikologis yang melekat pada pelakunya.

Peningkatan angka kejahatan membawa implikasi langsung terhadap jumlah narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat 253.061 tahanan dan narapidana dengan tingkat overkapasitas mencapai 86% (Ditjen PAS, 2021). Kondisi overcrowded memengaruhi fungsi Rutan yang secara prinsip difokuskan untuk menahan tersangka atau terdakwa, namun dalam praktiknya juga menampung narapidana dengan masa hukuman tertentu. Rutan Kelas II B Demak menjadi salah satu institusi yang mengalami kondisi tersebut. Dari total penghuni sebanyak 186 orang, kasus pencurian tercatat sebagai yang terbanyak, yaitu 48 orang atau 26% dari keseluruhan narapidana dan tahanan (Jurnal Harian Rutan Demak, 2021). Dominasi jumlah narapidana kasus pencurian ini menunjukkan pentingnya kajian mengenai karakteristik dan pola pikir pelaku pencurian yang menjalani hukuman di Rutan tersebut.

Kajian kriminologi dan psikologi hukum menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi atau lingkungan, tetapi juga oleh faktor internal yang mencerminkan pola pikir, keyakinan, dan proses kognitif pelaku. Yochelson dan Samenow dalam "The Criminal Personality" menyatakan bahwa individu yang melakukan kejahatan cenderung memiliki *abnormal thinking patterns*, yaitu pola pikir yang menyimpang, irasional, atau distorsi kognitif yang mendorong seseorang membenarkan tindakan kriminal (Thahir, 2016). Perspektif ini menekankan bahwa untuk memahami perilaku kriminal, perlu ditelusuri aspek kognitif yang mendasarinya.

Dalam konteks tersebut, konsep criminal thinking menjadi kunci untuk memahami bagaimana individu mempertahankan, membenarkan, dan melanjutkan perilaku kriminal. Criminal thinking didefinisikan sebagai pola pikir yang mengandung kesalahan logika, rasionalisasi, pemberanakan tindakan, serta persepsi negatif terhadap norma hukum yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kejahatan tanpa merasa bersalah (Schenk et al., 2012). Pola pikir ini dapat memengaruhi cara individu memaknai tindakan kriminal, memandang korban, hingga melihat otoritas hukum. Walters (1995) kemudian mengembangkan *Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles* (PICTS), yang mengidentifikasi adanya distorsi kognitif yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal. Model ini disempurnakan oleh Knight et al. (2006) menjadi Criminal Thinking Scale (CTS), yang mencakup enam aspek utama: entitlement (menuntut hak), justification (pembenaran), power orientation (agresivitas), cold-heartedness (berdarah dingin), criminal rationalization



(rasionalisasi kejahatan), dan personal irresponsibility (tidak bertanggung jawab).

Berdasarkan penelitian Knight et al. (2006), criminal thinking bukan hanya alat ukur untuk memahami pola pikir pelaku kejahatan, tetapi juga berguna dalam merancang program rehabilitasi atau pembinaan narapidana. CTS terbukti mampu mengidentifikasi kecenderungan pola pikir kriminal dan dapat digunakan dalam evaluasi sebelum dan sesudah pembinaan untuk melihat perubahan kognitif pelaku.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan relevansi pendekatan ini. Sari (2014) menemukan bahwa pelaku kejahatan terhadap jiwa memiliki tingkat criminal thinking lebih tinggi dibandingkan pelaku kejahatan harta benda maupun narkoba. Herlambang (2020) dalam penelitiannya terhadap narapidana kasus kejahatan seksual menemukan bahwa aspek power orientation merupakan aspek dominan dalam criminal thinking kelompok tersebut. Sementara itu, penelitian Hasanah (2020) pada narapidana kasus narkoba menunjukkan bahwa aspek criminal rationalization memiliki skor tertinggi pada pelaku penyalahgunaan maupun pengedar narkoba. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa criminal thinking sangat dipengaruhi oleh karakteristik kejahatan masing-masing pelaku.

Namun, penelitian mengenai criminal thinking narapidana pencurian di Indonesia masih sangat terbatas. Padahal pencurian merupakan kejahatan dengan jumlah kasus tinggi dan karakteristik pelaku yang beragam, mulai dari pencurian kecil, pencurian dengan pemberatan, hingga pencurian dengan kekerasan. Setiap jenis kejahatan pencurian memiliki faktor pendorong yang berbeda, mulai dari kebutuhan ekonomi, kesempatan, hingga dorongan impulsif. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam terhadap aspek-aspek criminal thinking yang dominan pada narapidana kasus pencurian, terutama di wilayah seperti Demak yang memiliki tingkat kasus pencurian tinggi.

Rutan Kelas II B Demak merupakan satu-satunya institusi pemasyarakatan di Kabupaten Demak yang menampung narapidana kasus pencurian dalam jumlah besar. Situasi ini membuka peluang penting untuk memahami pola pikir narapidana kasus pencurian secara empiris melalui pendekatan CTS. Dengan memahami aspek criminal thinking yang dominan, institusi pemasyarakatan dapat lebih tepat dalam menentukan program pembinaan yang sesuai, seperti pembinaan kemandirian, pembinaan keagamaan, terapi kognitif-perilaku (CBT), penyuluhan hukum, pelatihan empati, hingga pembinaan mental dan sikap. Program-program tersebut dapat dikaitkan langsung dengan aspek criminal thinking yang diukur, sehingga pembinaan menjadi lebih efektif dan terukur.

Kejahatan pencurian tidak hanya dapat dipahami sebagai tindakan pengambilan barang milik orang lain

secara melawan hukum, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi antara faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaku. Penelitian dalam bidang psikologi kriminal menemukan bahwa pemikiran kriminal (*criminal thinking*) merupakan salah satu konstruksi psikologis yang signifikan dalam menjelaskan mengapa seseorang memilih untuk melakukan kejahatan, meskipun mengetahui konsekuensi dan risiko hukum. Criminal thinking mencakup keyakinan, asumsi, dan pola pikir distorsif yang mengarahkan individu pada perilaku kriminal. Distorsi kognitif ini membentuk cara individu memaknai dunia, menilai tindakan, serta menetapkan justifikasi atas tindakannya (Walters, 1995; Knight et al., 2006).

Dalam kerangka *Cognitive Behavioral Theory (CBT)*, pikiran menjadi mediator utama yang mengarahkan perilaku. Ketika seseorang memiliki pola pikir antisosial yang sudah mengakar dan tidak dikoreksi oleh lingkungan sosial atau sistem kontrol diri, maka perilaku yang muncul cenderung sejalan dengan pola pikir tersebut. Yochelson dan Samenow menggambarkan bahwa pelaku kejahatan memiliki pola pikir yang berbeda dari orang pada umumnya, terutama dalam hal persepsi moral, empati, dan kontrol impuls. Mereka sering menganggap dunia “berhutang” kepada mereka, merasa lebih berhak atas sesuatu dibandingkan orang lain, serta memiliki kecenderungan menyalahkan situasi atau pihak lain atas tindakan yang mereka lakukan (Thahir, 2016). Pola pikir inilah yang kemudian terukur dalam aspek-aspek criminal thinking melalui CTS.

Enam aspek criminal thinking yang disusun Knight dkk. (2006) memberikan pemetaan yang sangat komprehensif untuk memahami pola pikir kriminal. Aspek pertama, entitlement, menggambarkan keyakinan pelaku bahwa ia memiliki hak istimewa untuk memperoleh apa yang diinginkan, bahkan dengan cara melanggar hukum. Pada konteks pencurian, aspek ini terlihat ketika pelaku merasa wajar mengambil barang orang lain dengan alasan kebutuhan pribadi atau karena merasa telah memenuhi kewajiban sosial tertentu sehingga berhak mendapatkan perlakuan khusus. Aspek ini sering ditemukan pada pelaku pencurian berulang (*recidivist*), yang merasa bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari “hak hidup” mereka.

Aspek kedua, justification, menunjukkan kecenderungan pelaku membenarkan tindakan kriminalnya. Individu dengan skor tinggi dalam aspek ini sering membuat argumen yang menyalahkan lingkungan, situasi, atau bahkan korban. Dalam kejahatan pencurian, pelaku dapat beranggapan bahwa pencurian dilakukan karena adanya ketidakadilan sosial, tekanan ekonomi, atau karena korban dianggap tidak terlalu dirugikan. Distorsi moral seperti ini melemahkan rasa bersalah dan mengaburkan batas antara benar dan salah.

Aspek ketiga, power orientation, menggambarkan kebutuhan untuk mengontrol lingkungan, mendominasi



orang lain, atau menunjukkan kekuasaan. Pada pelaku pencurian, terutama pencurian dengan pemberatan atau kekerasan, aspek ini sering muncul dalam bentuk intimidasi, manipulasi, ancaman, atau penggunaan kekuatan fisik terhadap korban. Kebutuhan untuk mendominasi lingkungan sosial menjadi motivasi tersendiri yang memperkuat pola perilaku antisosial. Aspek keempat, cold-heartedness, merujuk pada rendahnya

kemampuan pelaku untuk merasakan empati dan keterikatan emosional pada orang lain. Individu dengan score tinggi pada aspek ini cenderung tidak peduli dengan penderitaan korban. Dalam konteks pencurian, pelaku mungkin tidak mempertimbangkan dampak psikologis atau ekonomi yang dialami korban. Pada beberapa kasus, pelaku bahkan merasa puas atau tidak merasakan apa pun saat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Aspek

kelima, criminal rationalization, menunjukkan sikap pelaku terhadap hukum dan otoritas. Individu dengan tingkat tinggi pada aspek ini sering memiliki pandangan negatif terhadap sistem hukum, aparat negara, atau norma sosial. Mereka beranggapan bahwa hukum tidak adil, aparat otoritas tidak kredibel, dan bahwa tindakan kriminal mereka tidak lebih buruk dari tindakan “korup” figur otoritas. Hal ini menjadikan pelaku merasa tidak memiliki kewajiban moral untuk patuh terhadap hukum.

Aspek terakhir, personal irresponsibility, menggambarkan kecenderungan menyalahkan orang lain atau keadaan atas tindakan kriminal yang dilakukan. Pelaku tidak mau bertanggung jawab atas tindakannya, sering menyalahkan teman, keluarga, lingkungan, atau keadaan ekonomi. Ketidakmampuan menerima tanggung jawab ini menjadi faktor penting yang menghambat perubahan perilaku, termasuk selama menjalani pembinaan di Rutan atau Lapas.

Pemahaman mengenai aspek-aspek criminal thinking melalui CTS sangat penting untuk menyusun program pembinaan yang tepat sasaran. Pembinaan dalam sistem pemasarakatan harus berbasis pada kebutuhan (*needs based intervention*) dan risiko (*risk assessment*). Oleh karena itu, asesmen psikologis seperti CTS dapat menjadi landasan dalam menentukan apakah seorang narapidana membutuhkan pembinaan kognitif, pembinaan keagamaan, terapi perilaku, pelatihan empati, atau pembinaan kemandirian. Dengan pendekatan seperti ini, efektivitas pembinaan dapat meningkat dan peluang residivisme dapat ditekan.

Residivisme merupakan salah satu problem serius dalam sistem pemasarakatan Indonesia. Banyak narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah bebas. Salah satu penyebab utamanya adalah pola pikir kriminal yang tidak berubah. Pembinaan yang diberikan tidak menyentuh akar masalah berupa distorsi kognitif yang menjadi dasar tindakan kriminal. Padahal,

perubahan perilaku secara berkelanjutan hanya dapat dicapai jika terjadi perubahan pada cara individu berpikir dan memaknai tindakannya. Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji aspek criminal thinking pada narapidana kasus pencurian menjadi sangat relevan untuk memperkuat pendekatan pembinaan berbasis psikologi kriminal.

Rutan Kelas II B Demak merupakan lokasi yang tepat untuk penelitian mengenai criminal thinking narapidana kasus pencurian. Pertama, jumlah narapidana kasus pencurian cukup tinggi, yaitu sebanyak 48 orang atau 26% dari total penghuni. Kedua, variasi jenis pencurian yang dilakukan oleh narapidana sangat beragam, mulai pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, hingga pencurian dengan kekerasan, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai perbedaan aspek criminal thinking berdasarkan tingkat keparahan kejahatan. Ketiga, kondisi overkapasitas di Rutan dapat mempengaruhi dinamika psikologis narapidana, termasuk pola pikir, interaksi sosial, dan perilaku sehari-hari.

Selain itu, penelitian di Rutan Demak menjadi penting karena minimnya penelitian serupa di Indonesia yang secara spesifik meneliti criminal thinking narapidana kasus pencurian. Sebagian besar penelitian sebelumnya fokus pada narapidana kasus narkoba atau kekerasan seksual. Padahal, pencurian merupakan kejahatan dengan prevalensi tinggi dan sering kali menjadi gerbang masuk seseorang ke dalam dunia kriminal. Tanpa pemahaman yang baik mengenai pola pikir pelaku pencurian, upaya pencegahan dan pembinaan akan sulit dilakukan secara efektif.

Dalam perspektif psikologi hukum, criminal thinking juga terkait dengan bagaimana pelaku memaknai pengalaman hidup dan kondisi sosialnya. Faktor lingkungan seperti urbanisasi, tekanan ekonomi, ketimpangan sosial, dan lemahnya kontrol sosial di masyarakat dapat memperkuat pola pikir kriminal seseorang (Nurrahmi, 2019). Ketika lingkungan sosial tidak mendukung nilai moral yang kuat, dan kondisi ekonomi memicu rasa frustrasi atau keputusasaan, individu lebih rentan melakukan rasionalisasi tindakan kriminal. Sebaliknya, lingkungan yang kondusif, dukungan keluarga, dan sistem kontrol sosial yang kuat dapat menurunkan potensi berkembangnya criminal thinking.

Faktor biologis dan genetis juga dapat berkontribusi, sebagaimana yang dikemukakan Lombroso melalui teori atavisme. Meskipun teori ini dianggap tidak sepenuhnya valid dalam konteks ilmiah modern, konsep tersebut memberi gambaran bahwa kepribadian kriminal dapat dipengaruhi oleh faktor bawaan tertentu (Rezza, 2018). Sementara itu, teori *social learning* menegaskan bahwa perilaku kriminal dapat terbentuk melalui proses modelling, yaitu meniru perilaku kriminal yang dilihat atau dialami dalam lingkungan sosial (Agustin et al., 2016). Jika sejak kecil individu melihat bahwa tindakan kriminal adalah cara yang efektif untuk mencapai tujuan, maka pola pikir tersebut dapat terbentuk dan bertahan hingga dewasa.



Dari sudut pandang sosiologis, kejahatan juga muncul akibat kegagalan individu untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial. Disorganisasi sosial, lemahnya pengawasan masyarakat, dan hubungan antar-anggota masyarakat yang tidak solid dapat menciptakan ruang bagi perilaku menyimpang (Jaya, 2011). Dalam kondisi seperti ini, criminal thinking berkembang sebagai mekanisme kognitif untuk menjustifikasi perilaku menyimpang agar tampak wajar atau logis bagi pelaku.

Dalam konteks Indonesia, pemahaman terhadap criminal thinking semakin penting karena sistem pemasyarakatan kini tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan bahwa pembinaan narapidana harus berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, asesmen psikologis yang akurat menjadi syarat utama untuk menyusun program pembinaan yang efektif, termasuk bagi narapidana kasus pencurian.

Dengan landasan tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat mengidentifikasi aspek criminal thinking yang dominan pada narapidana kasus pencurian di Rutan Kelas II B Demak. Hasil penelitian dapat menjadi pedoman dalam merancang program pembinaan yang tepat, berbasis kebutuhan psikologis dan risiko kriminal masing-masing narapidana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki kontribusi secara ilmiah dalam pengembangan teori criminal thinking, tetapi juga nilai praktis dalam meningkatkan kualitas pembinaan pemasyarakatan.

Pentingnya memahami criminal thinking pada narapidana kasus pencurian juga berkaitan dengan dinamika kehidupan di dalam Rutan Kelas II B Demak. Kehidupan di balik tembok pemasyarakatan bukan hanya tentang menjalani hukuman, tetapi juga proses pergulatan psikologis yang memengaruhi cara narapidana memaknai dirinya, hukum, serta masyarakat. Kondisi Rutan yang mengalami overkapasitas, keterbatasan fasilitas, dan terbatasnya akses terhadap pembinaan dapat memengaruhi stabilitas emosi narapidana dan memperkuat distorsi kognitif yang sudah ada sebelumnya. Ketika narapidana berada dalam lingkungan yang penuh tekanan, persaingan, dan keterbatasan, maka kecenderungan untuk mengembangkan pola pikir defensif, manipulatif, atau permisif terhadap tindakan kriminal semakin besar.

Lingkungan sosial dalam Rutan juga berpengaruh terhadap bagaimana criminal thinking berkembang. Narapidana cenderung berkumpul dengan kelompok yang memiliki latar belakang kriminal serupa. Interaksi ini dapat memperkuat keyakinan-keyakinan yang telah menyimpang melalui proses *peer*

reinforcement atau penguatan kelompok (Agustin et al., 2016). Ketika narapidana sering mendengar narapidana lain membenarkan tindakan kriminalnya, berbicara tentang keuntungan kejahatan, atau menyalahkan situasi sosial, maka hal ini dapat mempengaruhi cara berpikir narapidana lain. Dengan kata lain, Rutan dapat menjadi ruang terbentuknya *subculture criminal* yang memperkuat pola pikir kriminal.

Di sisi lain, program pembinaan yang dirancang oleh petugas pemasyarakatan bertujuan untuk mengubah pola pikir tersebut. Namun, tanpa pemahaman mengenai aspek criminal thinking tertentu yang lebih menonjol pada narapidana kasus pencurian, program pembinaan cenderung bersifat umum dan tidak menyentuh akar masalah. Misalnya, narapidana yang memiliki skor tinggi pada aspek *power orientation* membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan narapidana dengan skor tinggi pada aspek *entitlement*. Narapidana dengan orientasi kekuasaan membutuhkan pelatihan regulasi emosi dan manajemen agresi, sedangkan narapidana dengan pola pikir *entitlement* lebih membutuhkan intervensi untuk meningkatkan empati dan pemahaman moral. Oleh karena itu, karakteristik criminal thinking menjadi indikator kunci untuk merancang pembinaan yang efektif.

Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, pembinaan idealnya mencakup pembinaan pribadi, pembinaan sosial, pembinaan pendidikan, pembinaan keterampilan, serta pembinaan spiritual (UU No. 12 Tahun 1995). Namun, pada kenyataannya, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana sering kali membuat pembinaan kurang optimal. Di Rutan Demak, pembinaan keagamaan, kegiatan kemandirian, serta penyuluhan hukum dilakukan secara rutin, tetapi belum sepenuhnya diarahkan berdasarkan asesmen psikologis individual. Padahal, pendekatan berbasis asesmen adalah standar yang digunakan di berbagai negara maju untuk meminimalkan risiko residivisme.

Selain itu, penelitian tentang criminal thinking pada narapidana kasus pencurian dapat memberikan gambaran mengenai faktor risiko dan kebutuhan pembinaan (*criminogenic needs*). Criminal thinking termasuk salah satu faktor risiko utama dalam model *Risk-Need-Responsivity (RNR)*, yang sangat berpengaruh dalam menentukan apakah seseorang berpotensi mengulangi kejahatan. Model RNR menekankan bahwa pelaku dengan tingkat criminal thinking tinggi memiliki risiko residivisme yang lebih besar jika pembinaan tidak diarahkan pada perubahan pola pikir tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dapat membantu Rutan Demak merancang program pembinaan yang lebih berbasis data (*evidence-based practice*).

Di sisi lain, masyarakat sering kali memandang pelaku pencurian sebagai individu yang sepenuhnya termotivasi oleh faktor ekonomi. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pencurian juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti impulsivitas, kontrol diri yang rendah, dan



rasionalisasi moral (Schenk et al., 2012). Banyak narapidana kasus pencurian tidak hanya bertindak karena kebutuhan ekonomi, tetapi karena kebiasaan atau cara berpikir yang menganggap pencurian sebagai cara cepat mendapatkan apa yang diinginkan. Beberapa pelaku bahkan melakukan pencurian bukan karena kebutuhan mendesak, tetapi karena terbiasa mengambil barang milik orang lain ketika melihat kesempatan. Hal ini sejalan dengan pemikiran *opportunity theory* bahwa kejahatan terjadi ketika pelaku memiliki motivasi dan kesempatan tanpa adanya kontrol sosial yang kuat.

Perilaku pencurian juga sering kali berkaitan dengan pola asuh, pengalaman masa kecil, serta lingkungan sosial tempat individu tumbuh berkembang. Individu yang dibesarkan dalam keluarga dengan konflik tinggi, kurangnya pengawasan, atau penerapan disiplin yang tidak konsisten cenderung lebih mudah mengembangkan pola pikir kriminal (Nurrahmi, 2019). Selain itu, pengalaman traumatis, kemiskinan ekstrem, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dapat menjadi faktor yang memperkuat distorsi kognitif. Dalam konteks Demak yang memiliki variasi sosial- ekonomi cukup tinggi, faktor lingkungan berperan besar dalam mempengaruhi terbentuknya pola pikir pelaku pencurian.

Dalam tinjauan kriminologi, pencurian juga dipandang sebagai kejahatan yang berakar pada ketimpangan sosial. Ketika masyarakat mengalami ketidaksetaraan pendapatan, kesempatan kerja terbatas, dan norma sosial melemah, maka penyimpangan lebih mudah terjadi. Pelaku pencurian sering kali menggunakan argumen sosial untuk membenarkan perbuatannya, seperti menganggap bahwa ketidakadilan sosial menjadi alasan tindakan kriminal dapat diterima secara moral. Pandangan ini menunjukkan bahwa criminal thinking juga dipengaruhi oleh cara individu menafsirkan realitas sosial.

Dalam konteks Rutan Kelas II B Demak, karakteristik demografis narapidana seperti usia, tingkat pendidikan, pekerjaan sebelum masuk Rutan, serta latar belakang keluarga dapat mempengaruhi criminal thinking. Narapidana yang berusia muda cenderung memiliki kontrol impuls lebih rendah dan rasionalisasi lebih kuat. Narapidana dengan pendidikan rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam menganalisis moralitas tindakan. Narapidana yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap atau berasal dari keluarga kurang harmonis juga lebih rentan mengembangkan pola pikir kriminal.

Berangkat dari kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian mengenai criminal thinking narapidana kasus pencurian di Rutan Kelas II B Demak menjadi sangat relevan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang aspek psikologis yang berkontribusi

pada perilaku pencurian. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat pemahaman tentang criminal thinking dalam konteks kejahatan harta benda, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi institusi pemasarakatan dalam menyusun program pembinaan. Kejelasan mengenai aspek criminal thinking yang lebih dominan pada narapidana kasus pencurian juga dapat memberikan informasi penting bagi aparat penegak hukum, psikolog forensik, pekerja sosial, serta lembaga pemasarakatan dalam merancang strategi pencegahan kejahatan. Dengan memahami aspek seperti *entitlement* dan *criminal rationalization*, misalnya, aparat dapat merancang program edukasi masyarakat yang berfokus pada peningkatan kesadaran moral dan penguatan norma sosial. Sebaliknya, jika aspek yang dominan adalah *power orientation* dan *cold-heartedness*, maka intervensi yang diperlukan lebih banyak terkait manajemen agresi dan pelatihan empati.

Pada akhirnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menggambarkan tingkat criminal thinking pada narapidana kasus pencurian di Rutan Kelas II B Demak menggunakan Criminal Thinking Scale (CTS). Dengan memahami aspek- aspek tersebut, dapat diketahui pola pikir apa yang paling dominan, bagaimana pola pikir itu terbentuk, dan bagaimana intervensi pembinaan dapat diarahkan secara lebih efektif. Pengetahuan ini sangat berharga untuk menekan angka residivisme dan membantu narapidana kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih produktif dan taat aturan.

Selain memberikan kontribusi bagi institusi pemasarakatan, penelitian mengenai criminal thinking juga memiliki nilai signifikan dalam konteks pembangunan sosial dan keamanan masyarakat. Pemahaman mendalam mengenai pola pikir pelaku pencurian memberikan fondasi penting bagi strategi pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (*community-based crime prevention*). Ketika pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial memahami bahwa perilaku kriminal tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi tetapi juga oleh pola pikir yang sudah tertanam, maka pendekatan pencegahan dapat dilakukan melalui berbagai intervensi seperti pelatihan moral, pembinaan karakter, penyuluhan hukum, dan peningkatan ketahanan keluarga. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat berkontribusi terhadap kebijakan kriminal yang lebih komprehensif dan berbasis bukti.

Kejahatan pencurian yang terus meningkat di Demak tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kegagalan individu, tetapi juga kegagalan mekanisme sosial dalam mengontrol perilaku warganya. Ketika nilai kebersamaan melemah, solidaritas sosial menurun, dan norma tidak lagi menjadi pedoman perilaku, maka perilaku menyimpang menjadi lebih mudah muncul. Penelitian ini menempatkan criminal thinking sebagai salah satu faktor kognitif yang menjembatani pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku



riminal. Artinya, lingkungan sosial memang berpengaruh, tetapi pengaruh itu diterima melalui cara individu berpikir dan menghargai norma. Hal ini memberikan peluang besar bagi intervensi yang bersifat edukatif dan korektif untuk mengubah pola pikir individu sebelum mereka terlibat lebih jauh dalam tindakan kriminal.

Penelitian juga dapat memberikan gambaran penting tentang bagaimana narapidana memaknai pengalaman hidupnya. Narapidana pencurian biasanya datang dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Mereka memiliki kisah hidup yang berbeda-beda, dan masing-masing kisah tersebut mempengaruhi bagaimana mereka melihat tindakan kriminal. Pemahaman ini sangat penting bagi psikolog pemasyarakatan, konselor, dan petugas pembinaan, karena keberhasilan pembinaan sangat bergantung pada kemampuan memahami dinamika psikologis narapidana. CTS sebagai alat ukur mampu memberikan gambaran kuantitatif mengenai pola pikir kriminal, sehingga dapat menjadi pedoman dalam memahami dinamika tersebut secara sistematis.

Di samping itu, penelitian ini berperan untuk mengisi celah dalam literatur ilmiah di Indonesia. Kajian-kajian mengenai criminal thinking masih sangat terbatas, terutama yang berfokus pada narapidana kasus pencurian. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas kejahatan narkotika, kejahatan seksual, atau kekerasan. Padahal, pencurian merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi di Indonesia dan memiliki karakteristik pelaku yang beragam. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya literatur kriminologi dan psikologi kriminal, khususnya pada konteks budaya dan sosial Indonesia. Kontribusi ini penting mengingat teori-teori kriminal klasik maupun modern sebagian besar dikembangkan di negara Barat, sehingga memerlukan adaptasi kontekstual dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Rutan Kelas II B Demak juga menjadi lokasi penelitian yang sangat relevan karena keberadaan narapidana kasus pencurian yang cukup tinggi. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami secara langsung bagaimana narapidana dengan karakteristik kejahatan yang sama namun latar belakang berbeda menampilkan pola pikir kriminal yang dapat diukur menggunakan CTS. Lingkungan Rutan yang penuh dinamika, interaksi antarnarapidana yang beragam, serta kondisi pembinaan yang masih dapat ditingkatkan menjadi faktor penting yang mempengaruhi hasil penelitian.

Pemilihan metode kuantitatif dalam penelitian ini juga memberikan nilai lebih dalam menghasilkan data yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan menggunakan instrumen CTS,

penelitian ini mampu memetakan aspek-aspek criminal thinking secara objektif. Hasil asesmen kuantitatif kemudian dapat dibandingkan dengan literatur, teori criminology, dan penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan pola pikir kriminal pelaku pencurian di Indonesia khususnya di Demak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan criminal thinking secara deskriptif tetapi juga memberikan interpretasi yang kuat secara teoretis.

Lebih jauh lagi, penelitian ini memberikan landasan kuat bagi pendekatan *individualized treatment*, yakni pembinaan berbasis kebutuhan personal masing-masing narapidana. CTS memungkinkan petugas pemasyarakatan melihat area mana yang membutuhkan intervensi lebih intensif, seperti aspek *entitlement* atau *criminal rationalization*. Dengan demikian, pembinaan yang diberikan tidak lagi bersifat umum, tetapi lebih diarahkan pada kebutuhan psikologis narapidana. Model pembinaan seperti ini telah terbukti efektif dalam berbagai penelitian internasional dan menjadi standar dalam sistem pemasyarakatan modern. Implementasi model tersebut di Rutan Demak diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan pembinaan dan mengurangi risiko residivisme.

Selain aspek rehabilitatif, penelitian ini juga memberikan kontribusi pada upaya reintegrasi sosial narapidana. Reintegrasi sosial merupakan salah satu tujuan utama sistem pemasyarakatan di Indonesia, yaitu mengembalikan narapidana ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan taat hukum. Namun, sering kali masyarakat masih memberikan stigma negatif terhadap mantan narapidana, terutama pelaku pencurian. Stigma tersebut dapat membuat individu kembali membangun pola pikir kriminal seperti *resentment*, *justification*, dan *personal irresponsibility*, yang kemudian meningkatkan risiko residivisme. Oleh karena itu, pemahaman mengenai criminal thinking dapat membantu merancang program reintegrasi sosial yang lebih efektif, seperti pelatihan empati, penguatan nilai moral, dan pembinaan keagamaan.

Penelitian ini juga menjadi penting untuk memahami sisi psikologis pelaku pencurian yang sering kali tidak disadari oleh masyarakat luas. Ada anggapan bahwa pelaku pencurian hanyalah individu yang malas bekerja atau ingin mengambil jalan pintas untuk memperoleh keuntungan. Padahal, banyak dari mereka yang melakukan tindakan tersebut karena konflik psikologis, keterbatasan kemampuan mengelola stres, atau keyakinan yang salah mengenai cara memecahkan masalah. Ketika individu tidak mampu mengelola tekanan hidup dan tidak memiliki dukungan sosial yang memadai, mereka lebih mudah mengembangkan pola pikir kriminal. Pemahaman ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih toleran, inklusif, dan berorientasi pada pencegahan kejahatan.

Pada akhirnya, penelitian tentang criminal thinking narapidana kasus pencurian di Rutan Kelas II B Demak



mengarahkan pada satu kesimpulan penting bahwa kejahatan pencurian bukan hanya tentang tindakan mengambil barang milik orang lain. Kejahatan ini merupakan manifestasi dari pola pikir yang salah, persepsi moral yang menyimpang, dan kegagalan internalisasi norma sosial. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan harus mencakup perbaikan cara berpikir pelaku, bukan hanya memberikan hukuman. Dalam konteks ini, instrumen CTS dan pendekatan psikologi kriminal memberikan jalan baru dalam memahami dan menangani kejahatan pencurian secara lebih ilmiah. Dengan demikian, tujuan utama penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan tingkat *criminal thinking* pada narapidana kasus pencurian di Rutan Kelas II B Demak, dengan menggunakan Criminal Thinking Scale (CTS) sebagai alat ukur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan program pembinaan narapidana, mengurangi risiko residivisme, serta memperkuat literatur ilmiah mengenai criminal thinking dalam konteks Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami hubungan antara aspek psikologis dan perilaku kriminal, terutama dalam konteks kejahatan harta benda.

Literature Review (Optional)

Kajian pustaka ini menguraikan landasan teoritis yang menjadi dasar analisis terhadap criminal thinking pada narapidana kasus pencurian. Literature review memuat teori-teori utama yang relevan, mulai dari konsep kejahatan dan pencurian, teori kriminologi, teori psikologi kriminal, hingga konsep dan pengukuran criminal thinking menggunakan Criminal Thinking Scale (CTS). Seluruh kajian teori ini disajikan untuk memberikan fondasi ilmiah dalam memahami perilaku pencurian dari perspektif psikologi dan kriminologi.

Kejahatan dalam perspektif kriminologi merupakan fenomena sosial yang muncul dari interaksi antara individu dan lingkungannya. Menurut Emile Durkheim, kejahatan adalah bagian normal dari masyarakat karena keberadaannya menunjukkan dinamika moral dan sosial yang terus berubah (Durkheim, 1982). Hal ini sejalan dengan pandangan Cicero bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum dan kejahatan. Dalam konteks Indonesia, kejahatan pencurian termasuk salah satu kejahatan konvensional yang paling tinggi angka kejadiannya. Badan Pusat Statistik (2020) mencatat bahwa pencurian menduduki peringkat pertama dengan jumlah 87.771 kasus dalam satu tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa kejahatan pencurian tidak hanya terjadi karena faktor ekonomi, tetapi juga mencerminkan pola perilaku dan pola pikir menyimpang yang dimiliki pelaku.

Pencurian sebagai tindak pidana diatur dalam Pasal 362–365 KUHP. Menurut Moeljatno (2010), pencurian adalah tindakan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Definisi ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindakan yang berakar pada niat, kesadaran, dan tujuan tertentu. Karena tindakan pencurian sangat beragam bentuknya mulai dari pencurian kecil, pencurian dengan pemberatan, hingga pencurian dengan kekerasan maka motif dan karakteristik pelaku juga sangat bervariasi. Hal ini kemudian menjadi alasan mengapa pencurian perlu dianalisis tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi psikologis, terutama pola pikir pelakunya.

Dari perspektif psikologi kriminal, perilaku menyimpang dipengaruhi oleh faktor internal (kepribadian, pola pikir, impulsivitas) dan faktor eksternal (lingkungan, tekanan sosial, kemiskinan). Salah satu teori psikologis yang sering digunakan dalam memahami perilaku kriminal adalah *Cognitive Behavioral Theory (CBT)* yang dikemukakan Beck (1976). Teori ini menekankan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pola pikir dan persepsi yang dimiliki individu. Ketika individu memiliki distorsi kognitif, maka perilaku yang dimunculkan juga cenderung menyimpang. Teori inilah yang menjadi dasar pemahaman criminal thinking sebagai aspek penting dalam perilaku kriminal.

Criminal thinking pertama kali diperkenalkan oleh Yochelson dan Samenow dalam studi klasik mereka terhadap pelaku kriminal. Mereka menyatakan bahwa pelaku kejahatan memiliki pola pikir yang berbeda secara signifikan dari orang non-kriminal (Yochelson & Samenow, 1976). Mereka menggambarkan bahwa pelaku kejahatan sering menunjukkan sikap egosentrism, kurangnya empati, kecenderungan menyalahkan orang lain, hingga pemberanahan moral atas tindakan yang mereka lakukan. Pola pikir seperti ini membuat pelaku melihat tindakan kriminal sebagai pilihan yang sah atau bahkan rasional dalam konteks tertentu.

Instrumen *Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles (PICTS)* yang dikembangkan Walters (1995) kemudian memformalkan konsep criminal thinking menjadi alat asesmen psikologis. Walters menyatakan bahwa criminal thinking adalah mediator utama yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Pola pikir kriminal bukan sekadar konsekuensi dari kejahatan, tetapi juga penyebab perilaku tersebut. Walters menekankan bahwa perubahan perilaku kriminal harus dimulai dari perubahan pola pikir, sehingga intervensi psikologis harus diarahkan pada distorsi kognitif tersebut.

Knight et al. (2006) kemudian menyempurnakan PICTS dengan mengembangkan *Criminal Thinking Scale (CTS)* yang lebih ringkas dan terukur. CTS terdiri dari enam aspek utama, yaitu entitlement, justification, power orientation, cold-heartedness, criminal rationalization, dan



personal irresponsibility. Keenam aspek ini mengukur distorsi kognitif yang berkontribusi langsung pada perilaku kriminal. Aspek entitlement mengacu pada keyakinan bahwa individu merasa memiliki hak istimewa yang boleh dicapai melalui cara ilegal. Justification mengukur sejauh mana pelaku membentarkan tindakan kriminalnya. Power orientation terkait dengan kecenderungan dominasi dan kontrol. Cold-heartedness mencerminkan ketidakpedulian terhadap penderitaan korban. Criminal rationalization mengukur sikap negatif terhadap hukum dan aparat negara. Sedangkan personal irresponsibility mengukur kecenderungan menyalahkan pihak lain atas tindakan kriminal.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa criminal thinking berhubungan erat dengan berbagai jenis kejahatan. Sari (2014) menemukan bahwa pelaku kejahatan terhadap jiwa memiliki tingkat criminal thinking lebih tinggi dibandingkan pelaku kejahatan harta benda. Herlambang (2020) menemukan power orientation dominan pada pelaku kejahatan seksual. Sedangkan Hasanah (2020) menemukan bahwa criminal rationalization dominan pada pelaku narkoba. Namun, kajian terhadap pelaku pencurian masih terbatas. Padahal pencurian memiliki karakteristik unik karena sering kali dilakukan bukan karena dorongan agresi, tetapi karena rasionalisasi moral atau distorsi kognitif seperti entitlement dan justification.

Dalam perspektif kriminologi modern, pencurian juga dapat dijelaskan melalui *Routine Activity Theory* yang dikemukakan Cohen dan Felson (1979), bahwa kejahatan terjadi ketika pelaku termotivasi bertemu dengan target yang layak tanpa adanya pengawasan. Namun, teori ini tidak menjelaskan faktor internal pelaku. Oleh karena itu, integrasi teori criminology dan psikologi diperlukan untuk memahami pencurian dari dua sisi: peluang dan pola pikir. Ketika criminal thinking berkembang, individu melihat peluang sebagai pembernanar tindakan, bukan sebagai tantangan moral.

Selain itu, teori *Social Learning* dari Bandura (1986) menjelaskan bahwa individu belajar perilaku kriminal melalui interaksi sosial. Jika seseorang tumbuh di lingkungan di mana tindakan kriminal dianggap normal, maka pola pikir kriminal lebih mudah terbentuk. Lingkungan sosial seperti keluarga, teman sebaya, atau lingkungan tempat tinggal dapat berperan besar dalam membentuk keyakinan, nilai, dan rasionalisasi moral yang menyimpang. Ketika seseorang diajarkan bahwa “mengambil barang orang lain adalah wajar,” maka criminal thinking berkembang sebagai bagian dari sistem kepercayaan individu.

Literatur lain juga menekankan peran faktor ekonomi dalam kejahatan pencurian. Teori *Strain* dari

Merton (1938) menunjukkan bahwa individu yang mengalami tekanan sosial dan ekonomi tanpa memiliki peluang untuk mencapai tujuan hidup secara legal akan mencari cara alternatif, termasuk melalui kejahatan. Namun, teori ini tetap tidak cukup untuk menjelaskan mengapa sebagian orang dengan tekanan ekonomi tidak melakukan kejahatan. Di sinilah criminal thinking berperan sebagai mediator psikologis yang menentukan apakah individu akan memilih jalan kriminal atau tidak.

Dalam konteks pemasarakatan, criminal thinking juga terkait langsung dengan residivisme. Penelitian Gendreau et al. (1996) menunjukkan bahwa pola pikir kriminal adalah prediktor kuat residivisme. Narapidana yang mempertahankan distorsi kognitif lebih berisiko mengulangi kejahatan setelah bebas. Oleh karena itu, asesmen criminal thinking menjadi komponen penting dalam sistem pembinaan modern, terutama dalam model Risk-Need-Responsivity (RNR) yang menekankan pentingnya menilai faktor risiko dinamis seperti pola pikir kriminal dan perilaku antisosial.

Di Indonesia, penelitian tentang criminal thinking masih terbatas meskipun sistem pemasarakatan telah bertransformasi dari sistem penghukuman menjadi sistem pembinaan. Penelitian yang menyoroti aspek psikologis pelaku pencurian masih jarang dilakukan, padahal pencurian merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi. Literature review ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi, yaitu kurangnya pemahaman mendalam tentang pola pikir pelaku pencurian dari perspektif psikologi kriminal. Selain itu, instrumen CTS belum banyak digunakan dalam konteks Rutan dan Lapas di Indonesia, sehingga penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi ilmiah sekaligus praktis.

Dengan demikian, literature review ini menunjukkan bahwa criminal thinking merupakan konstruksi psikologis penting dalam memahami perilaku kejahatan, termasuk pencurian. Kajian teori menunjukkan bahwa pola pikir kriminal terbentuk melalui interaksi antara faktor kognitif, lingkungan sosial, pengalaman hidup, dan peluang kriminal. Instrumen CTS menjadi alat yang valid dan reliabel untuk mengukur aspek-aspek tersebut secara objektif. Literatur juga mendukung pentingnya asesmen criminal thinking dalam pembinaan narapidana untuk mengurangi risiko residivisme dan mendukung reintegrasi sosial. Penelitian pada narapidana kasus pencurian di Rutan Kelas II B Demak menjadi penting karena dapat mengisi kekosongan kajian ilmiah yang ada.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan tingkat *criminal thinking* pada narapidana kasus pencurian di Rutan Kelas II B Demak secara objektif



dan terukur. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pengukuran variabel psikologis menggunakan instrumen baku sehingga menghasilkan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Menurut Creswell (2018), penelitian kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena secara objektif melalui pengukuran variabel dan analisis numerik yang sistematis. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi kecenderungan dan pola aspek criminal thinking secara lebih akurat.

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Criminal Thinking Scale (CTS) yang dikembangkan oleh Knight et al. (2006). CTS dipilih karena memiliki validitas dan reliabilitas tinggi dalam mengukur enam aspek criminal thinking, yaitu entitlement, justification, power orientation, cold-heartedness, criminal rationalization, dan personal irresponsibility. Instrumen ini terdiri dari 20 item pernyataan dengan skala Likert 1–5 yang menggambarkan tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang merefleksikan distorsi kognitif kriminal. Skala Likert digunakan karena mampu menangkap variasi respons individu secara lebih rinci (Sugiyono, 2017). Sebelum digunakan, instrumen diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan diuji kembali validitas isi oleh ahli psikologi untuk memastikan kesesuaian konteks budaya Indonesia. Validitas konstruk juga diperkuat melalui perhitungan *corrected item-total correlation*, sedangkan reliabilitas diukur menggunakan Cronbach's Alpha, sebagaimana disarankan oleh Azwar (2016), dengan hasil koefisien yang menunjukkan tingkat reliabilitas tinggi.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui prosedur administrasi kuesioner langsung kepada narapidana kasus pencurian di Rutan Kelas II B Demak. Populasi penelitian adalah seluruh narapidana kasus pencurian yang sedang menjalani masa hukuman. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah total sampling, yaitu seluruh narapidana pencurian dijadikan responden karena jumlahnya masih dalam batas yang memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan. Menurut Sugiyono (2017), total sampling digunakan apabila populasi relatif kecil atau ketika seluruh anggota populasi memiliki karakteristik serupa dan relevan bagi penelitian. Prosedur pengambilan data dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian, termasuk informed consent, kerahasiaan identitas, dan penjelasan tujuan penelitian kepada responden untuk menghindari bias respons.

Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara terbatas dan pengisian kuesioner secara terstruktur. Pengisian kuesioner dilakukan di ruangan yang disediakan oleh pihak Rutan untuk menjaga kenyamanan dan konsentrasi responden. Petugas

pemasyarakatan membantu mengawasi proses tanpa memengaruhi jawaban narapidana. Peneliti memastikan setiap responden memahami setiap item pernyataan sebelum mengisi kuesioner. Pendekatan ini sesuai dengan standar administrasi instrumen psikologis agar data yang diperoleh dapat valid dan representatif (Azwar, 2016). Selain data kuantitatif, catatan lapangan (*field notes*) turut dikumpulkan untuk memberikan konteks terhadap kondisi lingkungan Rutan yang dapat berpengaruh pada interpretasi data.

Proses analisis data dilakukan setelah seluruh kuesioner terkumpul. Data kuantitatif dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk melihat mean, standar deviasi, dan tingkat kecenderungan setiap aspek criminal thinking. Analisis deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak menguji hipotesis melainkan mendeskripsikan pola pikir kriminal pada kelompok tertentu secara komprehensif (Creswell, 2018). Setiap aspek CTS dianalisis secara terpisah untuk mengidentifikasi aspek dominan. Skor total dan skor per aspek kemudian dikategorikan ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan pedoman penilaian CTS. Pengolahan data dilakukan menggunakan bantuan program statistik SPSS untuk memastikan akurasi perhitungan. Data yang terkumpul kemudian divisualisasikan menggunakan tabel dan grafik untuk memudahkan interpretasi dan penyajian hasil.

Dalam tahap analisis, peneliti juga memperhatikan faktor kontekstual seperti usia, tingkat pendidikan, dan jenis pencurian yang dilakukan responden. Faktor-faktor tersebut dijadikan bahan interpretasi untuk memahami variasi skor CTS antarresponden. Menurut Neuman (2014), analisis kontekstual penting dalam penelitian sosial karena dapat membantu menjelaskan mengapa data menunjukkan pola tertentu. Meskipun penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, analisis tetap dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika sosial- psikologis narapidana sebagai bagian dari interpretasi hasil.

Terakhir, hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi ilmiah yang memuat deskripsi skor, tren perilaku kognitif, serta interpretasi berdasarkan teori kriminal dan psikologi. Penyajian data dilakukan secara sistematis sesuai dengan pedoman penulisan artikel ilmiah agar dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat criminal thinking narapidana pencurian. Dengan rangkaian metode yang sistematis ini, penelitian diharapkan memberikan data empiris yang valid, reliabel, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program pembinaan narapidana yang lebih terarah dan berbasis bukti (*evidence-based practice*).

RESULTS AND DISCUSSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 42 narapidana kasus pencurian di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Demak memiliki karakteristik demografis yang beragam. Dari segi usia, sebagian besar responden berada pada rentang usia



produktif, yaitu 26–35 tahun, yang merupakan fase di mana individu memiliki kebutuhan ekonomi tinggi sehingga rentan melakukan tindakan praktis seperti pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini sejalan dengan teori kriminalitas modern yang menyatakan bahwa tekanan ekonomi dan tuntutan pemenuhan kebutuhan dapat memengaruhi pengambilan keputusan menuju tindakan kriminal. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa faktor usia dan ekonomi merupakan bagian penting dalam pembentukan pola pikir kriminal pada pelaku pencurian.

Dari aspek pendidikan, penelitian menemukan bahwa mayoritas narapidana merupakan lulusan SD dan SMP, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah berpengaruh pada kemampuan seseorang dalam memahami risiko hukum dan mengontrol perilaku. Minimnya pendidikan formal juga berdampak pada kemampuan berpikir kritis dan pemahaman moral sehingga individu lebih mudah menggunakan pola pikir kriminal sebagai pembernanar tindakannya. Temuan ini sejalan dengan literatur criminology yang menyebutkan bahwa rendahnya pendidikan mempersempit pilihan pekerjaan yang sah sehingga meningkatkan kerentanan terhadap tindakan kriminal, termasuk pencurian.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa sebagian besar narapidana merupakan pelaku pencurian dengan pemberatan, yaitu 28 orang dari total responden. Disusul oleh pencurian dengan kekerasan sebanyak 10 orang, dan pencurian biasa sebanyak 4 orang. Tingginya kasus pencurian dengan pemberatan menunjukkan bahwa sebagian pelaku memiliki pola pikir kriminal yang lebih kompleks, karena tindakan tersebut membutuhkan perencanaan lebih matang, penggunaan alat bantu tertentu, atau dilakukan pada kondisi yang meningkatkan risiko bagi korban.

Data ini memperkuat paparan bahwa pola pikir kriminal terbentuk dari pengalaman dan pengulangan perilaku yang semakin meningkat tingkat risikonya. Dalam konteks perilaku kriminal sebelum masuk Rutan, ditemukan bahwa sebagian besar narapidana tidak menggunakan alat bantu dalam melakukan pencurian, yaitu sebanyak 28 orang. Namun, beberapa narapidana menggunakan alat seperti kunci T, gunting besi, hingga senjata tajam. Penggunaan alat ini menggambarkan adanya diferensiasi tingkat perencanaan dan agresivitas pelaku. Individu yang menggunakan alat bantu menunjukkan kecenderungan pola pikir kriminal yang lebih sistematis, sementara pelaku yang menggunakan tangan kosong cenderung bertindak spontan. Temuan ini berkorelasi dengan teori Knight (2006) mengenai aspek tingkat agresivitas dan rasionalisasi dalam criminal thinking.

Pada aspek keikutsertaan pembinaan di Rutan, seluruh narapidana kasus pencurian belum pernah mengikuti

pembinaan kemandirian (bimker). Tidak tersedianya program tersebut di Rutan menjadi salah satu kendala dalam pembinaan kepribadian dan perilaku. Meskipun demikian, sebagian besar narapidana (88%) menunjukkan minat tinggi untuk mengikuti program tersebut. Ketertarikan ini menandakan bahwa narapidana sebenarnya memiliki kesiapan untuk berubah, namun tidak didukung oleh fasilitas pembinaan yang memadai. Kondisi ini selaras dengan konsep pemasyarakatan bahwa perubahan perilaku membutuhkan intervensi program yang tepat dan berkelanjutan.

Hasil pengukuran Criminal Thinking Scale (CTS) menunjukkan bahwa aspek rasionalisasi kejahatan merupakan nilai mean tertinggi secara umum pada seluruh responden, yaitu 15,50. Hal ini berarti sebagian besar narapidana cenderung membenarkan tindakan pencurianya dengan alasan tertentu seperti tekanan ekonomi, kesempatan, atau ketidakadilan yang dirasakan. Rasionalisasi merupakan mekanisme psikologis umum dalam tindak kriminal yang berfungsi untuk mengurangi rasa bersalah dan meningkatkan legitimasi internal terhadap tindakan melanggar hukum. Temuan ini konsisten dengan penelitian Hasanah (2020) yang menemukan bahwa pelaku kejahatan narkoba juga menunjukkan skor rasionalisasi tertinggi.

Pada narapidana kasus pencurian biasa, hasil menunjukkan bahwa aspek rasionalisasi kejahatan tetap menjadi aspek tertinggi dengan mean 13,50. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku pencurian biasa, meskipun tindakannya berada pada tingkat risiko rendah, tetap menunjukkan kecenderungan pembernanar diri dalam menjelaskan perilaku mereka. Mekanisme ini mencerminkan bahwa pola pikir kriminal dapat berkembang bahkan pada pelaku yang tidak menggunakan kekerasan atau alat bantu dalam aksinya. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa criminal thinking bersifat trans-situasional dan tidak hanya terjadi pada pelaku kejahatan berat.

Pada kelompok pencurian dengan pemberatan, aspek rasionalisasi kembali menjadi aspek dominan dengan mean 15,50, merupakan skor tertinggi dari seluruh kelompok kejahatan. Pelaku pencurian dengan pemberatan biasanya melakukan perencanaan matang, sehingga pola pikir rasionalisasi berfungsi sebagai justifikasi sistematis agar tindakan mereka dianggap wajar. Mereka cenderung menilai bahwa korban “pantas” dirugikan atau bahwa tindakan tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan. Temuan ini sesuai dengan teori Walters (1995) bahwa criminal thinking berkembang melalui pembiasaan kognitif yang diperkuat oleh pengalaman keberhasilan dalam kejahatan sebelumnya.

Berbeda dengan dua kategori sebelumnya, pada pelaku pencurian dengan kekerasan, aspek dengan mean tertinggi bukan rasionalisasi, melainkan tingkat agresivitas dengan skor 15,30. Hal ini menggambarkan bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan memiliki kecenderungan menggunakan intimidasi atau ancaman fisik sebagai bagian dari



pola pikir mereka dalam melakukan kejahatan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Herlambang (2020) yang menyatakan bahwa tingkat agresivitas merupakan aspek tertinggi pada pelaku kejahatan seksual. Artinya, aspek agresivitas cenderung melekat pada pelaku kriminal yang menggunakan kekerasan dalam aksinya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa criminal thinking narapidana kasus pencurian di Rutan Kelas II B Demak terbentuk dari kombinasi tiga aspek dominan, yaitu rasionalisasi kejahatan, justifikasi, dan tingkat agresivitas. Ketiga aspek ini selaras dengan teori Knight (2006) yang menyatakan bahwa pola pikir kriminal mencerminkan upaya kognitif individu untuk membenarkan tindakan ilegal, memperoleh kendali, dan menolak tanggung jawab. Dari temuan tersebut, peneliti mengusulkan program pembinaan yang spesifik untuk setiap aspek: penyuluhan hukum untuk aspek rasionalisasi, terapi kognitif-perilaku (CBT) untuk aspek justifikasi, pembinaan keagamaan untuk aspek agresivitas, serta peningkatan empati dan program pembinaan mental untuk aspek berdarah dingin dan ketidakbertanggungjawaban. Program ini diharapkan mampu mereduksi risiko residivisme serta meningkatkan kesiapan narapidana untuk reintegrasi sosial.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pola pikir kriminal (criminal thinking) pada narapidana kasus pencurian di Rutan Kelas II B Demak dipengaruhi oleh beberapa aspek kognitif yang berbeda-beda antarjenis pencurian, dengan rasionalisasi kejahatan sebagai aspek paling dominan secara keseluruhan ($mean = 15,50$). Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung membenarkan dan merasionalisasikan perbuatan pencurian mis. dengan alasan kondisi ekonomi, kesempatan, atau ketidakadilan sehingga rasa bersalah berkurang dan tindakan kriminal dapat dilihat oleh pelaku sebagai sesuatu yang wajar atau perlu. Selain itu, untuk kelompok pencurian dengan pemberatan rasionalisasi juga muncul sebagai aspek paling tinggi ($mean = 15,50$), sedangkan pada kelompok pencurian dengan kekerasan aspek tingkat agresivitas lebih dominan ($mean = 15,30$). Data demografis memperlihatkan bahwa sebagian besar responden berada pada usia produktif dan berpendidikan rendah, kondisi yang secara teoritis meningkatkan kerentanan terhadap pembentukan pola pikir kriminal (Knight et al., 2006; Agus Ariyanto, skripsi).

Secara interpretatif, hasil tersebut konsisten dengan landasan teori criminal thinking dan pendekatan kognitif yang menyatakan bahwa distorsi

kognitif (mis. justifikasi, entitlement, dan rasionalisasi) berfungsi sebagai mekanisme pemberian yang memungkinkan perilaku antisosial berlanjut meskipun ada norma dan aturan (Walters, 1995; Knight et al., 2006). Dominasi rasionalisasi pada pelaku pencurian menandakan bahwa intervensi yang hanya bersifat teknis atau keterampilan (mis. pelatihan kerja) tanpa menyentuh skema kognitif akan kurang efektif menekan risiko residivisme. Sementara itu, tingginya skor agresivitas pada pelaku yang menggunakan kekerasan menggarisbawahi perlunya pendekatan yang menitikberatkan pada pengendalian impuls, manajemen amarah, dan regulasi agresi. Temuan ini menguatkan hasil studi sebelumnya yang menunjukkan hubungan erat antara aspek psikologis spesifik (mis. agresivitas) dan tipe tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan kesimpulan empiris tersebut, peneliti merekomendasikan beberapa intervensi praktis dan kebijakan pembinaan: (1) Penyuluhan hukum terstruktur dan pendidikan etika/legal literacy untuk menyasar aspek rasionalisasi tujuannya membongkar narasi pemberian dan memberikan pemahaman kongkret tentang dampak hukum dan sosial; (2) Terapi Kognitif-Perilaku (CBT) berbasis kelompok dan individu untuk mengganti pola pikir justifikasi/entitlement dengan skema berpikir pro-sosial; (3) Program pengendalian agresi dan pelatihan regulasi emosi khususnya untuk narapidana kategori pencurian dengan kekerasan; (4) Pengembangan program pembinaan kemandirian (bimker) dan pelatihan vokasional yang terdesain sesuai kebutuhan psikologis untuk memperkecil motivator ekonomi tanpa mengabaikan aspek kognitif; serta (5) Pendampingan reintegrasi pasca-bebas yang melibatkan keluarga dan komunitas untuk mencegah re-internalisasi pola pikir kriminal. Implementasi program harus dilakukan berdasarkan asesmen individual CTS agar intervensi bersifat responsif terhadap kebutuhan dan risiko masing-masing narapidana. Saran-saran program ini berakar pada hasil penelitian dan praktik pembinaan yang direkomendasikan dalam literatur pemasarakatan.

Akhirnya, penelitian ini menyisakan keterbatasan yang perlu diperhatikan saat mengaplikasikan temuan. Sampel terbatas pada 42 narapidana di satu lokasi (total sampling Rutan Kelas II B Demak) sehingga generalisasi ke populasi nasional harus dilakukan hati-hati; penelitian bersifat cross-sectional sehingga tidak menunjukkan perubahan pola pikir dari waktu ke waktu; serta instrumen adaptasi bahasa dan budaya membutuhkan validasi lanjutan untuk konteks Indonesia yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan melakukan studi longitudinal untuk menguji efektivitas intervensi (mis. CBT, bimker) terhadap perubahan skor CTS dan angka residivisme, memperluas sampel ke berbagai Rutan/Lapas, serta mengkombinasikan metode kuantitatif-kualitatif untuk menangkap narasi subjektif pelaku tentang alasan dan proses



rasionalisasi mereka. Dengan langkah-langkah tersebut, program pembinaan dapat dirancang lebih evidence-based dan berpeluang lebih besar mengurangi residivisme pelaku pencurian.

REFERENCES

- Adang, A. (2013). *Kriminologi*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Arsyad, M. (2016). *Kriminologi*. De La Macca.
- Azwar, S. (2012). *Reliabilitas dan Validitas*. Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. (2019). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Bungin, B. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Kencana.
- Fadillah, N. (2018). *Tinjauan Kriminologis Dampak Penyiaran Berita Kriminal Terhadap Modus operandi Pencurian*. Universitas Hasanuddin.
- Hasanah, Y. N. (2020). *Criminal Thinking Narapidana Kasus Penyalahgunaan Narkoba*. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
- Herlambang, P. R. (2020). *Profiling Faktor Kriminogen Narapidana Kasus Kejahatan Seksual*. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
- Knight, K., Garner, B. R., Simpson, D. D., Morey, J. T., & Flynn, P. M. (2006). *Criminal Thinking Scale: Technical Report*. Texas Christian University Institute of Behavioral Research.
- Kurniawan, A. W., & Puspitaningtyas, Z. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pandiva Buku.
- Magrhobi, B. D. (2014). *Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*. Universitas Brawijaya.
- Maulana, T. (2014). *Pengaruh Umur, Pendidikan, Pendapatan dan Tanggungan terhadap Kejahatan Pencurian*. Universitas Diponegoro.
- Mardodo, F. T. (2015). *Modus operandi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*. Universitas Brawijaya.
- Miswar, D. (2018). *Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Universitas Ar-Raniry.
- Mulyadi, L. (2012). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni.
- Prabowo, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laks Bang Grafika.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2013). *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada.
- Santrock, J. W. (2012). *Life-Span Development* (13th ed.). Erlangga.
- Sari, I. N. (2014). *Criminal Thinking Pelaku Kejahatan Ditinjau dari Bentuk Kejahatan*. Universitas Negeri Malang.
- Silalahi, U. (2015). *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Refika Aditama.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sujarwani, V. W. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Pustakabarupress.
- Supratiknya, A. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dalam Psikologi*. Sanata Dharma.
- Thahir, A. (2016). *Psikologi Kriminal*. Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
- Unaradjan, D. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Grafindo.
- Widoyoko, E. P. (2012). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Yusuf, M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan*. Kencan



